

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan Negara Republik Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Terkait pernyataan tersebut bahwa bangsa Indonesia mempunyai kewajiban dalam mencapai tujuan kehidupan bangsa yang aman dan damai demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh negara adalah dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya yaitu melalui hukum. Hukum yang dibentuk oleh manusia ini mempunyai tujuan yaitu memberikan rasa aman, tertib dan keadaan yang teratur dalam masyarakat. Dalam hal ini untuk mewujudkan keadaan tersebut maka bangsa Indonesia menerapkan macam-macam hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana(Kelly, 2020, hal. 1).

Indonesia merupakan negara yang bersumber pada hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum, dalam perlindungan hak asasi dan melaksanakan suatu negara harus bersumber pada hukum. Sehingga dalam hal ini menimbulkan Peraturan Perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis

sebagai landasan serta strategi negara dalam menggapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dalam memastikan sesuatu perbuatan yang dilarang ataupun tindak pidana dalam suatu Peraturan Perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Saat Perundang-undangan dibuat dalam perihal ini telah ditetapkan arah yang hendak dituju Undang-undang tersebut dibuat dengan kata lain perbuatan apa yang dipandang perlu dijadikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sehingga dalam perihal ini berkaitan dengan proses kejahatan. Bagi Barda Nawawi Arief, kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum pidana ini ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pertumbuhan hukum pidana banyak digunakan serta diandalkan yaitu melalui Peraturan Perundang-undangan untuk mengendalikan serta menertibkan warga negara (Prasetyo Teguh, 2010, hal. 1). Hukum dibentuk manusia memiliki tujuan ialah untuk membagikan rasa nyaman, tertib, serta kondisi yang teratur dalam masyarakat. Sehingga dalam perihal ini supaya dapat mewujudkan kondisi tersebut hingga bangsa Indonesia mempraktikkan berbagai macam hukum yang berlaku (Kelly, 2020, hal. 1).

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari terkait kejahatan dan cara-cara penjahat melakukan kejahatan, mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta bagaimana upaya dalam mencari dan mendapatkan cara supaya dapat mencegah dan menanggulangi adanya kejahatan sebagai ilmu, kriminologi tidak dilihat dari kejahatannya saja, tetapi dari berbagai sudut pandang juga dapat dilihat yaitu terdapat sudut

pandang kriminologi dari segi latar belakang timbul adanya kejahatan, serta kriminologi juga dipandang dari perilaku menyimpang dan sikap dari aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Emilia S, Eko R, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, 2013, 2013, hal. 1). Melalui Kriminologi ini, kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang perilaku manusia dan sistem sosial yang mempengaruhi kecenderungan dan menyimpang dari norma hukum (Yesmil Anwar, 2010, hal. 57).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, adanya Lembaga Pemasyarakatan Indonesia bahwa :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 1995).

Lembaga Pemasyarakatan ini keberadaannya, memiliki aturan tentang Tata cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan tentang arah dan batas-batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat mengenali kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”(Situmorang, 2019, hal. 86).

Selain Lapas juga terdapat Rumah Tahanan yang merupakan tempat ditahannya tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia(Telaumbanua, 2016, hal. 12). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa :

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”(Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2013).

Mantan narapidana narkoba merupakan seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar peraturan yang berlaku dan dapat merugikan orang lain. Mempunyai status menjadi mantan narapidana mungkin merupakan beban yang harus ditanggung oleh mantan narapidana itu sendiri, karena stigma yang ditimbulkan oleh masyarakat dapat membuat mantan narapidana tersebut harus mampu beradaptasi dan memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini mantan narapidana memerlukan dukungan sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat guna mengembangkan kepedulian dan hubungan sosial yang dapat digunakan pada saat

dibutuhkan, yang mana terdapat tiga aspek yaitu diantaranya kualitas kedekatan sosial, menerima dukungan, dan mampu menyadari dukungan. Stigma merupakan penilaian terhadap seseorang atau sekelompok tindakan yang dianggap tidak disukai, sehingga stigma ini dapat dikatakan sebagai perlakuan tidak adil terhadap orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma umum masyarakat. Sehingga masalah yang dialami oleh mantan narapidana yaitu tidak mudah mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat sekitar. Stigma yang muncul di masyarakat yaitu mantan narapidana telah menjadi persepsi negatif yang dapat mereka tanggung dalam kehidupan sosial. Pandangan terhadap stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana muncul dalam sebuah ketidakadilan masyarakat pada stigma negatif yang kuat menempel sebagai mantan narapidana yang mempunyai catatan sebagai pelaku tindak kriminal. Tentu saja dalam hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak dari masyarakat agar mantan narapidana dapat melanjutkan hidup secara normal (Hal et al., 2021, hal. 333–334).

Kejahatan yang ada dalam masyarakat akan mendapatkan reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Dalam reaksi ini berupa reaksi formal dan informal. Reaksi formal ini dapat menjadikan bahan studi bagaimana hukum pidana bekerja di masyarakat, dalam masalah ini artinya akan ditelaah proses bekerja hukum pidana yang mana bila pelanggaran terhadap hukum pidana terjadi. Dalam hal ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari proses

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai dengan ke Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dalam reaksi informal atau reaksi dari masyarakat umum terhadap kejahatan tidak hanya dari kejahatannya saja yang telah diatur dalam hukum pidana yang oleh masyarakat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” (Prasetyo Teguh, 2010, hal. 13).

Mantan narapidana narkoba ini telah dibebaskan dari jeratan hukum karena telah menyelesaikan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun stigma masyarakat terhadap mantan narapidana tetap melabeli mereka sebagai pelaku kejahatan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum ataupun Peraturan Perundang-undangan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Dalam hal ini mantan narapidana tidak dapat lagi dianggap terpidana karena telah lepas dari jeratan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini masyarakat tidak bisa bekerjasama untuk bersifat kooperatif dengan tetap memberikan stigma terhadap mantan narapidana sebagai pelaku kejahatan (Alaska, Azhari, Analisis Kriminologis "Labeling terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan RUTAN Kelas II B Kabanjahe, Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, 2021, hal. 5).

Dalam Ilmu Kriminologi konsekuensi pelabelan mantan narapidana atau pemberian cap buruk atau stigma atau label ini dikenal dengan teori labeling dalam hal ini labeling merupakan pemberian label sebagai akibat

dari reaksi masyarakat kepada mantan narapidana. Dampak cap buruk ini dapat mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap yang dapat menjadi faktor penghalang terwujudnya tujuan pembinaan dan penyesuaian diri antara mantan narapidana dengan masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat jika mereka melihat ada kejahatan, mulai dari menghakimi pelaku kejahatan sampai melaporkan ke pihak berwajib. Dengan ini masyarakat akan waspada terhadap mantan pelaku kejahatan meskipun tidak melakukan kejahatan termasuk dengan mengasingkan dan mengucilkan pelaku kejahatan. Pada dasarnya mereka biasanya mencari uang dan penghasilan dengan mudah dengan cara mencuri, menipu atau berjudi, sedangkan sekarang mereka harus berusaha mencari uang dengan bekerja sesuai standar dan hukum yang berlaku yang mereka hadapi. Masyarakat enggan memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana karena hal ini menimbulkan ketakutan yang sudah ada pada persepsi masyarakat bahwa penjahat tetaplah penjahat. Akibatnya mereka tidak bisa lagi dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Dalam hal ini konsekuensi pelabelan mantan narapidana atau pemberian cap buruk atau label dalam benak masyarakat umum sudah melekat dan menjadi sebuah budaya. Sehingga ada dampak terhadap para mantan narapidana akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan pelaku kejahatan atau mantan narapidana terutama pada masalah

ketenagakerjaan, dimana sebagian besar seperti tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana.

Jika kejadian tersebut terus terjadi mantan narapidana tidak bisa menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan mereka akan melakukan kejahatannya kembali. Jika masalah tersebut akhirnya terjadi, kesalahan tidak hanya terletak pada pelaku kejahatan tetapi juga pada sistem yang terdapat pada masyarakat dimana tidak ada kepercayaan atau kesempatan bagi mantan pelaku kejahatan atau mantan narapidana tersebut.

Bahwasanya masyarakat ini juga memegang peranan penting dalam hal proses kembalinya ke tengah-tengah lingkungan masyarakat untuk menyatukan kembali mantan pelaku kejahatan atau mantan narapidana dengan masyarakat beda hal dengan kenyataannya bahwa masih ada ditemui masyarakat yang memberikan cap buruk terhadap mantan pelaku kejahatan atau mantan narapidana. Sehingga dalam hal ini ingin mengetahui Pengaturan Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilihat dari Aspek Kriminologi, dan Upaya agar Mantan Narapidana Narkotika tidak melakukan kejahatannya lagi. Sehingga bahwa cap buruk yang diterima oleh mantan narapidana membuat mereka



kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat khususnya dalam berhenti melakukan kejahatan(Muyassaroh & Handoyo, 2014, hal. 3).

Dalam hal ini sebagai contoh yaitu terkait Mantan Narapidana Narkotika, terpuruk sampai dengan dibenci istri dan anak. Y seorang mantan narapidana Narkotika Pada saat itu, Y sangat dibenci oleh keluarganya, anak, istri dan lingkungan sekitar. Y merupakan Mantan Narapidana bebas bersyarat pada Tahun 2007. Pada saat itu Y tidak tahu apa ia masih diterima di lingkungan dengan keberadaan yang sudah bebas ini ungkap Y tersebut. Tetapi dari hal tersebut Y semenjak ikut program rehabilitasi Y jadi bisa lebih baik lagi, perlakuan negatif yang Y terima dijadikan sebagai motivasi diri untuk bangkit dan Y mengungkapkan bahwa "Kami bukan untuk dimusuhi kami bisa menjadi lebih baik. Setelah Y bebas dari penjara, ia bisa mendapatkan pekerjaan. Hingga sekarang Y bekerja sebagai karyawan di pet shop. Y bisa mendapatkan pekerjaan karena Y diperkenalkan kepada bos teman Y yang baik, dan pada akhirnya Y dapat bekerja di sana. Saya terima kasih kepada Lapas Narkotika yang sudah memberikan fasilitas kepada kami, sehingga kami bisa lepas dari narkoba ini," ungkap Y. Dari hal tersebut sehingga Y menyemangati para narapidana lainnya supaya mempunyai niat untuk berubah serta menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya(Ronauli, 2016).

Dalam hal ini teori labeling penting sekali, sebab teori ini berangkat dari anggapan bahwa tidak ada suatu tindakan secara intrinsik kriminal yang mana teori labeling ini menimbulkan dampak buruk terhadap korban

yang diberi labeling. Dilihat dari sisi kriminologi yaitu sejauh mana mantan narapidana dapat mengulangi kejahatan ketika mendapatkan akibat labeling. Dalam kriminologi, teori labeling menjelaskan bahwasanya cap yang melekat oleh penguasa sosial kepada warga masyarakat tertentu yaitu melalui aturan dan Undang-undang sebenarnya berdampak panjang yaitu yang diberi cap akan berperilaku seperti cap yang diberikan (Alaska, Azhari, Analisis Kriminologis "Labeling terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan RUTAN Kelas II B Kabanjahe, Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, 2021, hal. 9).

Sehingga implikasi kriminologis dalam hal ini diperlukan dalam menganalisis persoalan ini sehingga nantinya dapat mengetahui pengaruh cap buruk atau labeling terhadap mantan narapidana, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak cap buruk atau labeling yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana. berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis bermaksud dapat mengkaji dengan mengambil judul : **IMPLIKASI KRIMINOLOGIS LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ?
2. Bagaimana Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dilihat dari Aspek Kriminologi ?
3. Bagaimana Upaya agar Mantan Narapidana Narkotika tidak melakukan kejahatannya lagi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini pada dasarnya untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti. Maka dari itu dalam penyusunan skripsi ini, tujuan penelitiannya yaitu :

1. Ingin mengetahui dan memahami serta mengkaji Pengaturan Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Ingin mengetahui dan memahami serta mengkaji Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dilihat dari Aspek Kriminologi.
3. Ingin mengetahui dan memahami serta mengkaji Upaya agar Mantan Narapidana Narkotika tidak melakukan kejahatannya lagi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan beberapa konsep, khususnya dalam hal ini yaitu mengenai Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat kegunaan penelitian diantaranya yaitu :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Memberikan informasi mengenai pengetahuan tentang Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana pada dasarnya dapat mengungkap fakta mengenai pengaruh cap buruk atau labeling yang dapat dilihat dalam implikasi kriminologi.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa cap buruk atau labeling memberikan pengaruh buruk bagi mantan narapidana yaitu secara psikologi serta bisa membuat mantan narapidana mengulangi lagi kejahatannya sesuai Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia dan sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal ini mempunyai prinsip bahwa keadilan ini mengandung kewajiban/persyaratan yang sesuai dengan hakikat keadilan. Sila kelima ini manusia telah memenuhi hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan pancasila sila kelima, seluruh rakyat Indonesia berhak atas mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan seluruh rakyat Indonesia berhak untuk membela dan dibela. Serta mantan narapidana juga berhak mendapatkan pembelaan bagi dirinya sendiri berdasarkan sila kelima pancasila.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“.....Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum disini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum adalah negara berdasarkan pada hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan. Didalam negara hukum, posisi tertinggi yaitu kedudukan hukum (supremasi hukum/rule of law), kekuasaan ini harus tunduk pada hukum bukan tunduk pada kekuasaan. Jika hukum tunduk terhadap kekuasaan, kekuasaan dapat menghapuskan hukum, dengan kata lain hukum digunakan sebagai alat untuk membuktikan kekuasaan, agar yang berkuasa yang memegang kendali, maksudnya dalam hal ini siapa yang kuat dialah yang menguasai. Dalam hal ini bukan supremasi hukum tetapi berlaku hukum rimba. Hukum ini harus mempunyai tujuan melindungi kepentingan rakyat.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu :

1. Berhak mendapatkan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan;
2. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 huruf h ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28 huruf i ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28 huruf j ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, yang mana berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adil yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Maka dari itu definisi dari adil adalah suatu keputusan dan tindakan berdasarkan pada norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil untuk yang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, dalam hal tersebut tentu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan disini sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dari setiap skala sepenuhnya ditentukan dari masyarakat sesuai dengan ketertiban masyarakat umum dari masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia keadilan ini digambarkan di dalam Pancasila yang mana Pancasila ini merupakan dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima terdapat nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan



dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan manusia lain, manusia dengan dirinya sendirinya, serta manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Terdapat Teori Keadilan dari berbagai Filsuf diantaranya yaitu :

1. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam karyanya Aristoteles yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles keadilan merupakan keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan bahwa keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, keadilan juga sebagai keutamaan moral khusus, yang berhubungan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yang mana menentukan keseimbangan antara dua pihak dan hubungan baik antara orang-orang. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Dalam keadilan ini berlaku kesamaan geometris. Dengan contoh seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibanding dengan Camat, sehingga Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari

Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

b) Keadilan dalam Jual-Beli.

Harga barang tergantung kedudukan dari para pihak.

Ini sekarang tidak mungkin diterima.

c) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik.

Dalam keadilan ini jika seseorang mencuri maka ia harus dihukum, tanpa memedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Misalnya jika seorang pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat tersebut harus dihukum tidak peduli bahwa ia seorang pejabat.

d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Di dalam Undang-undang yang bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, sehingga hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret itu. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan menurut John Rawls yaitu *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat dari John Rawls ini berawal pada teori

kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Terdapat beberapa pendapat terkait keadilan yaitu sebagai berikut :

- a) Keadilan ini adalah suatu hasil dari pilihan yang adil.

Berasal dari anggapan Rawls bahwa manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisi yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Sehingga individu dalam masyarakat itu merupakan entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni.

Dalam keadilan ini tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dapat dilihat dari hasilnya, tetapi keadilan dapat dilihat dari sistem (proses) itu sendiri.

- c) Prinsip keadilan

Terdapat dua prinsip keadilan, *pertama* yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip *kedua*, terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*)

dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

### 3. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah perbuatan itu bisa dikatakan adil jika sudah didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Dengan demikian dari pernyataan tersebut bahwa rasa keadilan atau keadilan ini dapat tercapai pada saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam pengertian yang luas yang mana bukan hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Tetapi perjanjian disini juga meliputi perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

### 4. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound dalam keadilan ini ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Bahwa Pound juga mengatakan bahwa ia senang melihat “Semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan

terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya (*social engineering* semakin efektif”.

#### 5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Keadilan menurut Hans Kelsen yaitu suatu tertib sosial tertentu dibawah lindungannya usaha untuk mencari suatu kebenaran yang dapat berkembang dan subur. Karena keadilan menurut Hans Kelsen adalah keadilan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan keadilan toleransi(M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014).

#### **b. Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajarnya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.“

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukan dimana pembinaan ini harus dilakukan dengan seimbang supaya narapidana dengan mudah menjalani kehidupan sesudah selesai menjalani masa pidananya.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan ini meliputi:

- a. Proses;
- b. Pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Kesimpulannya pembinaan dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dilakukan oleh pembina secara tersusun, terstruktur, dan terencana serta menyampaikan pembinaan kepada narapidana dengan memperbaiki, mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana yang bersifat mengarahkan, membimbing, dan mengawasi bersumber pada norma yang mana dalam hal ini yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembinaan ini memposisikan narapidana sebagai subjek pembinaan bukan sebagai objek pembinaan semacam di dalam sistem kepenjaraan. Pada sistem pemasyarakatan perlakuannya telah berganti yang mana pemasyarakatan ini sudah sesuai dengan gagasan negara yaitu Pancasila, khususnya perlakuan terhadap narapidana. Pembinaan narapidana ini sudah mempunyai sistem yang baru yaitu tujuan

pembinaan dilakukan untuk mengembalikan narapidana dalam lingkungan masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

Pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana ini mempunyai tugas dan fungsi yang dilakukan secara terpadu supaya nantinya sesudah menjalani masa pemidanaan, narapidana bisa menjadi masyarakat yang baik. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UURI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : (Mulyani Sri, 2021, hal. 14–17).

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan ini adalah poin dari sistem pemasyarakatan melalui pembinaan ini diharapkan dapat menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan masyarakat. Menurut Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno bahwa pembinaan ini membimbing pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana. Dalam hal ini berharap pembinaan yang dilakukan mampu merubah narapidana

sebagai warga negara yang baik serta bisa hidup di lingkungan masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan definisi Pembinaan adalah :

“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. “

Sebagaimana pendapat dari Mangunhardjana pembinaan merupakan proses belajar dengan membebaskan hal-hal yang dimiliki serta mendalami hal baru yang belum dimiliki, beserta tujuannya yaitu membantu orang yang menjalaninya supaya membenarkan serta mengembangkan pengetahuan dan kebijakan yang baru dalam mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani lebih efektif.

Aspek utama di dalam sistem pemasyarakatan ini adalah pembinaan yang mana sebagai sistem perlakuan untuk narapidana. Pembinaan ini mencakup berbagai upaya pembinaan atau bimbingan yang mana menjadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sehingga sebab orang melanggar norma ini dapat membantu menemukan cara terbaik untuk pembinaan terhadap pelanggar hukum atau narapidana, karena itu terdapat hubungan antara mencari sebab kriminal dengan



mencari sistem pembinaan yang efektif. Dengan demikian bahwa pembinaan ini yaitu membina narapidana dalam memperbaiki perilaku yang menyimpang(Sekar, 1995, hal. 14–18).

Menurut C.I. Harsono menyampaikan bahwa perkembangan pembinaan untuk narapidana berhubungan dengan tujuan pemidanaan. Pada awalnya pembinaan narapidana ini berasal dari kenyataan sebenarnya tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat. Apapun itu narapidana ini merupakan manusia yang mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan ke arah peningkatan yang positif, dalam hal tersebut mampu merubah menjadi lebih baik dari sebelum melakukan pidana.

Terdapat maksud dari pembinaan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

#### Pasal 2

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab“.

### Pasal 3

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab“.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mampu diketahui bahwasanya maksud mengenai sistem pemasyarakatan yaitu dapat mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga warga binaan ini bisa kembali di terima di lingkungan masyarakat.

Menurut Soedjono bahwa maksud dari pemidanaan yaitu pemasyarakatan, sehingga mereka yang menjadi narapidana itu tidak dibuat jera tetapi dibina supaya dimasyarakatkan kembali. Maksud dari pembinaan ini yaitu :

- a. Tidak melakukan lagi tindak pidana sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Selain itu juga dari pendapat Agus Sujanto bahwa dalam membina yang dikembangkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan

pengetahuan, pengalaman, latihan dan sebagainya. Atas hasil pembinaan ini berharap dapat membawa tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anaknya-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Sistem pembinaan narapidana ini adalah suatu cara perlakuan kepada narapidana yang diinginkan oleh sistem pemasyarakatan usahanya dalam mencapai tujuan, yaitu dimana supaya nanti sesudah kembalinya narapidana bisa berperilaku menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat untuk dirinya, masyarakat dan negara. Terdapat sasaran yang dapat dibina dalam pembinaan ini yaitu diantaranya pribadi dan etika narapidana, yang didorong supaya membangunkan harga diri pada diri sendiri serta diri orang lain, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri bersama kehidupan yang damai dan aman dalam masyarakat kemudian akan berpotensi sebagai manusia yang mempunyai pribadi luhur dan beradab. Arah yang dituju dalam pembinaan narapidana ini yaitu membina kepribadian narapidana supaya tidak mengulangi kejahatan, taat pada aturan, serta membina hukuman diantara narapidana dengan masyarakat luar supaya bisa berdiri sendiri serta diterima sebagai anggotanya (Sekar, 1995, hal. 18–24).

### **c. Kriminologi**

Terkait definisi kriminologi agar mendapatkan gambaran yang jelas penulis akan mengambil beberapa pendapat dari pakar hukum,

diantaranya Sutherland dan Cressy menyatakan kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang menjadi sebuah gejala sosial, menyampaikan mengenai lingkup kriminologi yang mencakup reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum serta proses pembuatan hukum (Moeljatno, 2008, hal. 52). Noach mengartikan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai bentuk gejala, sebab akibat dari perbuatan serta perilaku tercela (Romli Atmasasmita, 1992, hal. 82).

Menurut Savitri dan John bahwa : (A. Rajamuddin, 2015, hal. 265).  
"Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah yang mempelajari serta menganalisa keseragaman, keturunan, pola-pola, dan faktor sebab akibat yang berkaitan dengan kejahatan, penjahat, dan reaksi sosial terhadap keduanya."

Sedangkan menurut Bongger menyampaikan bahwa : (W.A Bongger, 1962, hal. 21).

"Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bermaksud menyelidiki gejala kejahatan secara luas, sedangkan kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber pada pengalaman misalnya pengetahuan lain yang mengkaji gejala dan mencoba mempunyai sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara ada padanya."

Dari berbagai pengertian yang sudah dikemukakan sebelumnya maka terdapat batasan tujuan tertentu kriminologi yang dikemukakan

oleh Soedjono Dirdjosisworo yaitu diantaranya :(Soedjono Dirjosisworo, 1994, hal. 28).

- a. Mendapatkan gambaran dengan jelas terkait sifat manusia dari lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kehendak dan penyimpangan norma hukum.
- b. Memilih cara yang lebih baik supaya memakai definisi kriminologi di dalam melakukan prosedur sosial agar bisa menghindari dan menanggulangi kejahatan.

Dari pendapat Rusli Effendy kriminologi sebagai berikut :(W.A Bonger, 1962, hal. 10).

”Objek kriminologi yaitu dengan membuat kejahatan, yang bertujuan menelaah sebab dari kejahatan dan yang memunculkan kejahatan, apakah kejahatan itu muncul dari bakat seseorang yaitu jahat atau penyebabnya akibat dari keadaan masyarakat sekitar baik keadaan sosiologi maka di sehingga mendapatkan suatu tindakan supaya orang tidak berbuat demikian serta membuat pencegahan terhadap pembedaan.”

Dengan demikian dari berbagai definisi kriminologi dari pakar hukum pidana terdapat kesamaan walaupun pembahasannya tentu mengarah pada kriminologi dalam rangka kejahatan, mencari sebab seseorang membuat kejahatan serta cara menanggulungnya.

Para sarjana dalam mendeskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam sebagaimana terlihat pada beberapa definisi kriminologi diantaranya yaitu :

1. Edwin H. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan).

Yang mana kriminologi merupakan sebuah pengetahuan yang menelaah kejahatan sebagai fenomena sosial terlibat di dalam prosedur pembentukan, pelanggaran, serta reaksi masyarakat mengenai pelanggaran undang-undang. Dalam hal ini kriminologi dibagi kedalam 3 cabang ilmu utama diantaranya :

a) Sosiologi Hukum

Dalam hal ini kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum serta diancam dengan sanksi. Sehingga yang dapat memastikan jika perbuatan itu merupakan kejahatan. Dengan demikian hal ini menganalisis faktor yang dapat menimbulkan peningkatan hukum (terutama hukum pidana).

b) Etiologi Kejahatan

Etiologi Kejahatan adalah bagian dari ilmu kriminologis yang mengetahui sebab dari kejahatan. Kejahatan yang paling utama yaitu Etiologi kejahatan.

c) Penologi

Penologi ini merupakan ilmu mengenai hukuman, sedangkan Sutherland menghubungkan hak-hak yang berkaitan dengan upaya kejahatan represif maupun preventif.

2. Bonger

Bonger mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mempunyai tujuan untuk menyelidiki fenomena dari kejahatan seluas-luasnya. Maksud dari fenomena kejahatan seluas-luasnya disini maksudnya masuk kedalam gejala dari pathologi sosial semacam kemiskinan, pelacuran, anak haram, bunuh diri, alkoholisme, dan terdapat hubungannya satu sama lain, serta kebanyakan memiliki sebab yang sama atau berkaitan, termasuk etiologi kriminal.

3. Constant

Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan yaitu dapat menentukan faktor yang menjadi sebab kejahatan itu terjadi.

4. Paul Moedigdo

Paul Moedigdo menegaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai beragam ilmu yang berbicara mengenai kejahatan menjadi masalah manusia. Dari beragam ilmu menunjukkan kriminologi ini bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Selain itu dalam hal ini masalah manusia yaitu kejahatan adalah gejala sosial. Berhubung kejahatan ini adalah masalah manusia sehingga kejahatan

dapat dilakukan oleh manusia supaya kejahatan harus menguasai eksistensi manusia. Pendapat manusia berbeda-beda berdasarkan pada pemikiran yang dianutnya. Pengkajian mengenai kejahatan beragam sesuai pandangan tertentu pada manusia.

5. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi merupakan gabungan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan mempunyai tujuan yaitu menangkap penjahat selain itu juga definisi gejala kejahatan adalah ilmu yang mengkaji serta menganalisis secara ilmiah keterangan dari kejahatan, reaksi masyarakat terhadap keduanya, serta pelaku kejahatan.

6. Michael dan Adler

Kriminologi merupakan seluruh keterangan terkait tindakan serta karakter penjahat, berawal pada lingkungan sekitar hingga perlakuan resmi dari lembaga-lembaga penertib masyarakat serta oleh anggota masyarakat.

7. Wood

Kriminologi merupakan seluruh ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori dan pengalaman berhubungan pada perbuatan penjahat termasuk reaksi dari masyarakat pada perbuatan penjahat.

8. Prof. Dr. WME. Noach

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan menyelidiki fenomena kejahatan serta perbuatan yang tidak pantas, sebab dan akibat.



Dengan demikian dari beberapa deskripsi kriminologi mengenai pendapat dari para sarjana bisa disimpulkan pada hakikatnya kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengkaji terkait fenomena kejahatan, sebab perilaku dari penjahat dengan terjadinya kejahatan maka dari itu ia melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku pada kehidupan masyarakat (Emilia, 2013, hal. 3–5).

#### **d. Teori Labelling**

Sebagaimana dikemukakan oleh Howard Becker, kejahatan menjadi suatu masalah serta menjadi batas masyarakat, penyebab ukuran atau aturan yang dilanggar bukan bersifat universal serta tidak bisa beralih. Penyimpangan berangkat dari putusan sosial mengenai individu bagi orang yang tampak di situ. Yang menciptakan aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut yaitu kelompok sosial terhadap penyimpangan. Dengan demikian Teori Labelling ini menempatkan pelaku di dalam keadaan-keadaan yang membuatnya sulit bagi pelaku untuk melanjutkan rutinitas normal.

Dalam teori Labeling kriminalitas merupakan suatu kata, bukan suatu tindakan, kriminalitas ini didefinisikan menurut sosial serta seorang kriminal dihasilkan menurut sosial yang dapat mendorong seseorang memberikan cap pada kelompok minoritas, dalam hal ini bisa jadi mereka melakukan konsekuensi dari labeling itu. Sehingga seseorang yang diberi labeling bisa jadi tidak dapat melakukan

perbuatan yang lain dari bagian yang sudah diberikan(Wahju Muljono, 2012, hal. 51).

Terkait hal ini bahwa terdapat teori labeling, dalam pengembangan teori ini terdapat tokoh penting yaitu Howard S.Becker dan Edwin Lemert. Bahwa teori labelling keberadaannya sekitar tahun 1960-an terkait pertanyaan yang akan dijawab mengenai kejahatan dan penjahat melalui perspektif yang baru. Teori labeling ini memfokuskan atas dua hal diantaranya :

1. Memberikan penjelasan terkait masalah mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label atau cap;
2. Konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan hal tersebut merupakan pengaruh dari label itu sendiri.

Terdapat dua pendapat yang diberikan dalam teori Howard Becker yaitu :

- a. Kelompok sosial membuat penyimpangan dengan peraturan bahwa barangsiapa melanggar peraturan tersebut hendak menciptakan penyimpangan; dan
- b. Perilaku terhadap cap yang diberikan oleh orang lain itu merupakan salah satu perilaku menyimpang.

Selanjutnya dikemukakan oleh Edwin Lemert dampak dari label yang diberikan yaitu sebagai *secondary deviance*. jikalau seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan, bisa saja orang tersebut akan

mewujudkan label yang melekat pada dirinya, contoh seseorang diberi label sebagai pencuri ia dapat berupaya sebagai pencuri. Edwin Lemert membentuk penyimpangan menjadi tiga bagian diantaranya :

- a. *Individual Deviation*, tekanan psikis timbul dari penyimpangan;
- b. *Situational Deviation*, yang merupakan suatu tekanan dari keadaan;
- c. *Sistematic Deviation*, merupakan pola perilaku kejahatan yang tersusun dalam sub-sub kultur atau sistem perilaku.

Dengan demikian permasalahan dalam teori labeling ini yaitu reaksi atas masyarakat. Orang yang diberikan label hendak merasa jika orang disekitarnya telah menyadari perbuatannya serta mengakibatkan seseorang yang menerima label merasa senantiasa diawasi. Anggapan terhadap pemberian label tentu berbeda antara satu dengan yang lain(Djanggih et al., 2016, hal. 27).

Schrag (1971) merupakan pengikut aliran labeling, ia menegaskan jika asumsi yang ada dalam Teori Labeling yaitu :

1. Tidak ada tindakan terjadi dengan sendiri yang bersifat kriminal;
2. Kesimpulan mengenai kejahatan dan penjahat dipaksa berdasarkan kepentingan mereka terhadap kekuasaan;
3. Seorang penjahat ditetapkan demikian oleh penguasa dan seorang penjahat itu ditetapkan demikian bukan karena ia melanggar undang-undang;
4. Berkaitan mengenai kenyataan sebenarnya setiap orang dapat mempunyai perbuatan baik dan tidak baik, tidak baik disini yaitu

mereka dapat dikelompokkan dalam dua bagian yang mana terdapat kelompok kriminal dan non-kriminal;

5. Proses *labeling* berawal dari tindakan penangkapan;
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan yang ada pada sistem peradilan pidana merupakan peranan dari pelaku/penjahat sebagai lawan mengenai karakter pelanggarannya;
7. Karakteristik umum dari pelaku kejahatan yang menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan yang ada pada sistem peradilan pidana yaitu diantaranya usia, ras, dan tingkatan sosial ekonomi;
8. Terdapat perspektif kehendak bebas yang berdasarkan pada sistem peradilan pidana yaitu memperkenalkan penilaian dan penolakan tentang mereka yang dipandang sebagai penjahat;
9. Labeling adalah proses yang dapat menciptakan pengenalan yang mana sebagai deviant dan sub-kultur dan menghasilkan ''*rejection of the rejector.*''

Dalam pemikiran ini, kejahatan itu dibentuk akibat dari aturan lingkungan, sifat individualis, dan reaksi masyarakat mengenai kejahatan. Karena terdapat reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka bisa menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

Sebab seseorang dapat menjadi jahat yaitu dilihat dari proses pemberian label. Terdapat suatu proses pemberian label yang dapat diperhatikan diantaranya yaitu :

1. Orang yang diberi label dapat memicu perhatian dari masyarakat. Maka dari itu masyarakat sekitar akan memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut, sehingga dalam hal ini dapat terbentuk *Attachment Partial*;
2. Label ini mungkin bisa diterima oleh individu serta berupaya untuk menjalankan sebagai halnya label yang diberikan pada dirinya.

Semua bentuk penyimpangan dijelaskan dalam teori dasar mengenai penyimpangan. Namun dalam teorinya lebih terpaku pada lingkup penjelasan yang terbatas. Jenis penyimpangan tertentu saja yang masuk dalam teori terbatas, dan seperti bunuh diri dan alkoholisme ataupun dibatasi untuk menjelaskan tindakan menyimpang bukan perilaku menyimpang itu termasuk ke dalam bentuk substantif penyimpangan.

Pendekatan teori labeling ini yaitu dapat memahami faktor penyebab kejahatan itu terjadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya :

1. Permasalahan mengenai mengapa dan bagaimana seseorang mendapatkan cap atau label;
2. Dampak labeling terkait penyimpangan dari perbuatan selanjutnya (Yesmil Anwar, 2010, hal 108–109).

## **F. Metode penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis yang mana dalam hal ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan

catatan lapangan serta melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapya. Deskripsi ini dimaksudkan terhadap data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya analisis ini dilakukan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori yang relevan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengenai Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu melalui metode pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam sumber hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer digunakan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum yang dibuat oleh Scholar jurnal hukum dan hasil penelitian;

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa berita pada berbagai media massa.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Berkaitan dengan metode pendekatan yuridis empirik, maka dilakukan penelitian terhadap Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama dalam penelitian berupa perundang-undangan yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
  - c) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang membantu dalam penelitian dan analisis. Bahan-bahan tersebut

berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dengan hukum pidana.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan Data Primer sebagai penunjang kepustakaan yaitu dengan cara observasi terhadap suatu peristiwa konkrit yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu dilakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian dan pihak lain yang dapat memberikan jawaban dalam melakukan penelitian. Selain itu, data primer diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan lapangan terhadap suatu peristiwa konkrit yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam mencari dan menelaah data untuk keperluan penelitian yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*).



a. Data Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan Studi Dokumen yang mana yaitu merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan materi Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara (Interview)

Wawancara ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Terdapat tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya yang

mana dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

## 2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang mana dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang sebelumnya sudah diketahui, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian(Yadiman, 2019, hal. 105–106).

## 5. Alat Pengumpul Data

### a. Studi perpustakaan (*library research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan flashdisk dengan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain yang berkaitan dengan Implikasi Kriminologis Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi-instansi yang terkait yang disampaikan secara lisan yang berpatokan dengan dokumen daftar pertanyaan wawancara secara terstruktur yang penulis buat dan dibantu dengan fasilitas alat perekam menggunakan handphone, flashdisk dan camera.

## **6. Analisis Data**

Dalam hal ini analisis data sesuai dengan penelitian deskriptif yaitu dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu dengan analisis data mengungkapkan serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan, buku-buku. Sehingga mendapat suatu pemecahan dengan dilakukannya responden yang diperoleh dengan cara interview, observasi, serta studi dokumentasi lalu dianalisis secara kualitatif maka dari itu dapat ditarik kesimpulan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas,  
Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec.  
Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Penelitian Instansi

- 1) Rutan Kelas 1 Bandung, Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec.  
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.